



P U T U S A N

Nomor 64/Pid.Sus/2021/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1.

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lengkap | : TENI NOVRIANTO; |
| 2. Tempat Lahir | : Desa Pangana (Kab.Sigi); |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 31 Tahun / 10 November 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Banpres Uenuni, Kec.Palolo, Kab. Sigi.. |
| 7. Agama | : Kristen Protestan; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa 2.

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Uenuni (Kab.Sigi); |
| 3. Umur / Tanggal Lahir | : 24 Tahun / 13 September 1997; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki – Laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Desa Banpres Uenuni, Kec.Palolo, Kab. Sigi; |
| 7. Agama | : Kristen; |
| 8. Pekerjaan | : Mahasiswa; |

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 23 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal tanggal 23 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN bersalah melakukan tindak pidana Minerba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN masing-masing selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda masing-masing sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 127 (dua puluh tujuh) karung material batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas;**Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD

Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi SUPADI.

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa I. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan. Trans Sulawesi Palu – Napu Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat para terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35*, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika petugas Kepolisian Ditreskrimsus dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi MOH. ANGGI PRANATA, Saksi AKBAR dan Saksi ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli di Jalan Tras Palu-Napu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang dikemudian oleh Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenneck mobil sekaligus mereka terdakwa sebagai pemilik material, kemudian Petugas memeriksa mobil tersebut dan menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebanyak 13 (tiga belas) Karung sedangkan sisanya merupakan milik dari KIKI (DPO) 4 (empat) karung, ISEN (DPO) 2 (dua) karung, PENCE (DPO) 2 (dua) karung, ELI (DPO) 3 (tiga) karung, ACO (DPO) 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya, yang diperoleh dengan cara menambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu, oleh karena terdakwa 1. TENI NOVRIANTO yang mengemudikan mobil dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai knneck mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas, oleh karena hal tersebut kemudian Petugas mengamankan 1. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa 2. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN beserta 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut;

-----Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 691/Pen.Pid/2020/Pn.Pal, tanggal 22 Desember 2021 dengan Certificate No.00003/AODCAP tanggal 06 Januari 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/376/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa 1. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa 2. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita, atau pada waktu waktu lain dalam bulan Desember Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di di Jalan. Trans Sulawesi Palu – Napu Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi Propinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Donggala, namun oleh karena tempat terdakwa ditahan, tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Palu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Donggala yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Palu berwenang mengadili perkara tersebut, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut melakukan perbuatan, yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian, Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105*** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas berawal ketika petugas Kepolisian Ditreskrimsus dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi MOH. ANGGI PRANATA, Saksi AKBAR dan Saksi ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli di Jalan Tras Palu-Napu menghentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang dikemudian oleh Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenek mobil sekaligus pemilik material, kemudian Petugas memeriksa mobil tersebut dan menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebanyak 13 (tiga belas) Karung sedangkan sisanya merupakan milik dari KIKI (DPO) 4 (empat) karung, ISEN (DPO) 2 (dua) karung, PENCE (DPO) 2 (dua) karung, ELI (DPO) 3 (tiga) karung, ACO (DPO) 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya, yang diperoleh dengan cara menambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu, oleh karena Terdakwa 1. TENI NOVRIANTO yang mengemudikan Mobil dan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Terdakwa 2. Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenneck mobil sekaligus mereka terdakwa pemilik material tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas, oleh karena hal tersebut kemudian Petugas mengamankan 1. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa 2. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN beserta 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas untuk proses lebih lanjut;

-----Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 691/Pen.Pid/2020/Pn Pal, tanggal 22 Desember 2021 dengan Certificate No.00003/AODCAP tanggal 06 Januari 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/376/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

-----Perbuatan para terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

1. **ASWARI SANDI**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa benar saksi menemukan Material batu/pasir reff yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa ijin, yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
 - Bahwa bahwa bentuk Material batu/pasir reff yang mengandung emas yang diduga hasil penambangan liar tanpa Izin berupa material batu/pasir reff yang mengandung emas, berbentuk material batu

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



bercampur dengan pasir yang diisi dalam karung sebanyak 27 (Dua Puluh Tujuh) karung;

- Bahwa setelah dilakukan Berita Acara Wawancara (BAW) terhadap sopir Sdra. TENI NOVRIANTO dan Sdra. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kerneck yang mengangkut material batu/pasir reff yang mengandung emas tersebut adalah milik : Konsi Papa Tika yang beranggotakan Sdra. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN dan Sdra. TENI NOVRIANTO sebanyak 13 (tiga belas) Karung, Sdra. KIKI, 4 (empat) karung, Sdra. ISEN 2 (dua) karung, Sdra. PENCE 2 (dua) karung, Sdra. ELI 3 (tiga) karung, Sdra. ACO 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdra. TENI NOVRIANTO selaku Sopir, Sdra. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN selaku Kenneck mobil sekaligus Pemilik Material.
- Bahwa benar TENI NOVRIANTO Sebagai sopir dan Sdra. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kerneck yang mengangkut Material emas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung pada saat saksi temukan pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD;
- Bahwa material batu/pasir (reff) yang diduga mengandung emas tersebut berasal dari penambangan emas ilegal dilokasi tambang Emas Dongi – dongi di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengangkutan material tambang berupa batu/pasir (reff) dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dari Dusun Dongi-Dongi, Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan Tromol (tempat pengolahan material tambang) yang berlokasi di Kel. Poboya, Kec. Mantikulore, Kota Palu;
- Bahwa saksi melakukan pengamanan terhadap 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD, yang digunakan untuk mengangkut Material batu/pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung hasil penambangan di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu-Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo,

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Kab. Sigi yaitu berdasarkan Surat Perintah SP. Gas /435/XII/2021/Ditreskrimsus, tanggal 02 Desember 2021 sampai selesai;

- Bahwa setelah menemukan Material batu/pasir reff yang mengandung emas tersebut yaitu melaporkan kepada pimpinan kemudian mengamankan barang bukti 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang digunakan untuk mengangkut Material batu/pasir (reff) yang diduga mengandung emas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung ke mako Ditreskrimsus Polda Sulteng guna proses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

2. SUPADI., dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengetahui perihal ditemukanya material tersebut setelah menerima Surat Undangan dari Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng.
- Bahwa pemilik Mobil Merk Suzuki Pick Up Mega Carry Warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang melakukan pengangkutan material tambang yang diduga mengandung Emas yang berasal dari Dusun Dongi- dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab Poso yang di temukan oleh petugas Kepolisian pada Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi oleh petugas Ditreskrimsus yaitu Saksi sendiri (Sdra. SUPADI);
- Bahwa benar saksi membeli Mobil Merk Suzuki Pick Up Mega Carry Warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang melakukan pengangkutan material tambang yang diduga mengandung Emas yang berasal dari dusun Dongi- dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab Poso yang di temukan oleh petugas Kepolisian pada Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi oleh petugas Ditreskrimsus sekitar Tahun 2015 dari sdri. VONI A. KAUNANG;
- Bahwa Pengemudi/Sopir Mobil tersebut adalah Sdra. TENI NOVRIANTO, dan Hubungan Saksi dengan sopir Tersebut sebagai keponakan Saksi.
- Bahwa Mobil tersebut Saksi gunakan untuk mengangkut hasil bumi dan sopir yang mengendarai mobil tersebut yaitu Sdra. JOLLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mobil tersebut digunakan untuk mengangkut material pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas.
- Bahwa terdakwa TENI NOVRIANTO tidak memberi Upah/Sewa Mobil ke Saksi, namun terdakwa TENI NOVRIANTO hanya meminjam mobil;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **ANDI IRVAN, S.T.** (Ahli Pertambangan), dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Ahli memberikan keterangan pertama kali Di Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulteng sebagai Ahli dibidang pertambangan pada Tahun 2020 dan yang kedua dengan ketiga di Polres Palu pada tahun 2021;
- Bahwa sesuai pasal 1 butir 6 UU RI nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang Dan sesuai pasal 34 ayat (1) UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009 bahwa usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan Mineral; dan pertambangan batubara;
- Bahwa sesuai UU RI No. 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI No 4 tahun 2009 pada pasal 34 ayat (2) “ bahwa pertambangan Mineral dikelompokkan kedalam golongan pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam dan pertambangan batuan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 2 UU RI nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa organik yang terbentuk dialam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk, baik dalam bentuk lepas atau padu, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 31 UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan **WIUP** adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 7 UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut dengan **IUP** adalah Izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Izin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu:
 - IUP Eksplorasi meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan studi kelayakan.
 - IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengembangan dan atau pemanfaatan serta pengangkutan dan penjualan.
- Bahwa Sesuai dengan pasal 36 angka (1) huruf a UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **IUP Eksplorasi** adalah Izin usaha yang diberikan untuk melaksanakan tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan studi kelayakan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 14 UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa yang dimaksud dengan **Penyelidikan Umum** adalah tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui kondisi geologi regional dan indikasi adanya mineralisasi.
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 butir 15 UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **Eksplorasi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran kualitas dan sumberdaya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenai lingkungan sosial dan lingkungan hidup.
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 16 UU RI 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **Studi kelayakan** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara rinci seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan ekonomis dan teknis usaha

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



pertambangan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan serta perencanaan pasca tambang;

- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (1) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa **persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk badan usaha** meliputi:
 - Surat permohonan.
 - Susunan Direksi dan daftar pemegang saham.
 - Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (3) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa **persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk orang perseorangan** meliputi :
 - Surat permohonan dan.
 - Surat Keterangan Domisili.
- Bahwa berdasarkan pasal 24 ayat (4) huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa **persyaratan administrasi untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksimineral logam dan batubara untuk perusahaan firma dan perusahaan komanditer** meliputi :
 - Surat permohonan
 - Susunan pengurus dan daftar pemegang saham
 - Surat keterangan domisili
- Bahwa berdasarkan pasal 25 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa **persyaratan Teknis untuk IUP Eksplorasi** meliputi:
 - Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
 - Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional.
- Bahwa berdasarkan n pasal 25 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan



batubara bahwa **persyaratan Tehnis** untuk **IUP Operasi Produksi** meliputi :

- Peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
 - Laporan lengkap eksplorasi.
 - Laporan studi kelayakan.
 - Rencana reklamasi dan pasca tambang.
 - Rencana kerja dan anggaran biaya.
 - Rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi, dan
 - Tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 huruf a PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Eksplorasi yakni: Pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- Bahwa berdasarkan pasal 26 huruf b PP RI nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara bahwa persyaratan lingkungan untuk IUP Operasi Produksi yakni :
- Pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan
 - Persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa sesuai dengan pasal 36 angka (1) huruf b UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **IUP Operasi Produksi** adalah Izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 17 UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **operasi produksi** adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, termasuk

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 18 UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **konstruksi** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk melakukan pembangunan seluruh fasilitas operasi produksi, termasuk pengendalian dampak lingkungan;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 19 UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **penambangan** adalah bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 20 UU RI 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI no 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **pengolahan** adalah meningkatkan mutu komoditas tambang mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimi yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;
- Bahwa sesuai dengan pasal 1 butir 21 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **Pengangkutan** adalah kegiatan usaha pertambangan untuk memindahkan mineral dan/atau batubara dari daerah tambang dan/atau tempat pengolahan dan pemurnian sampai **tempat penyerahan**;
- Bahwa Sesuai dengan pasal 1 butir 22 UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang dimaksud dengan **Penjualan** adalah Usaha pertambangan untuk menjual hasil pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa sesuai dengan UU RI No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara:
 - Pasal 35 ayat (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 173B bahwa pada saat UU ini berlaku ketentuan mulai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota pada angka I matriks pembagian urusan pemerintahan konkuren antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota huruf CC pembagian urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral nomor 2 sub urusan mineral dan batubara yang tertuang dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah beberpa kali di ubah terakhir dengan UU no 9 tahun 2014 tentang Perubahan ke 2 atas UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republic Indonesia tahun 2015 nomor 58 , tambahan lembaran Negara republic Indonesia nomor 5679), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Surat Plt. Direktur Jendral Mineral dan batu Bara nomor 742/30.01/DJB/2020 tanggal 18 Juni 2020, perihal penundaan penerbitan perizinan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa sesuai dengan pasal 38 No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa: **IUP diberikan kepada :**
 - a. Badan Usaha,
 - b. Koperasi dan,
 - c. Perusahaan Perseorangan.
- Bahwa Penerapan tindak pidana pada pasal 158 yang berbunyi : “ Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah);
- Bahwa Pasal 161 : “ Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang IUP, IUPK, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g , Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) tahun dan didenda paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar rupiah).

- Bahwa perbuatan seseorang atau badan usaha yang melakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, mengangkut dan atau menerima titipan hasil tambang yang berasal dari kegiatan penambangan tanpa izin bertentangan Undang – Undang Nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas Undang- undang 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa Ijin yang harus dimiliki adalah ijin IPR atau IUP, dasar hukumnya adalah Undang-undang No. 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Bahwa berdasarkan UU RI nomor 3 tahun 2020, tentang perubahan atas UU RI 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa yang wajib dimiliki untuk melakukan pengangkutan material tambang Ijin Pengangkutan dan Ijin Penjualan;
- Bahwa tidak ada ijin, dan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi.

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Terdakwa **TENI NOVRIANTO**:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa dipersidangan dalam perkara tindak pidana Minerba;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng menemukan Terdakwa yang berada didalam kendaraan merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD, yang mengendarai kendaraan tersebut yaitu Terdakwa sendiri sedangkan terdakwa EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai Keneck.



- Bahwa benar yang berada didalam mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD yaitu Terdakwa sendiri sebagai Sopir dan dan terdakwa EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai Keneck, ;
- Bahwa banyak material batu,pasir,tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung;
- Bahwa bahwa 27 (dua puluh tujuh) karung Material reff yang Terdakwaa muat/angkut yaitu milik:
 - a. Konsi Papa TIKa termasuk Terdakwa dan dan terdakwa TENI NOVRIANTO sebanyak 13 (tiga belas) karung;
 - b. Sdra. KIKI sebanyak 4 (empat) Karung;
 - c. Sdra. ISEN sebanyak 2 (dua) Karung;
 - d. Sdra. PENCE sebanyak 2 (dua) Karung;
 - e. Sdra. ELI sebanyak 3 (tiga) Karung;
 - f. Sdra. ACO sebanyak 1 (satu) Karung;
 - g. Untuk yang 2 (dua) karung saya tidak mengetahui pemiliknya.
- Bahwa pemilik kendaraan mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD, yang dipakai mengangkut 27 (dua puluh tujuh) karung yaitu Sdra. SUPADI yang beralamatkan di Desa Uerani/Air Panas, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa 27 (dua puluh tujuh) tersebut karung berasal dari kegiatan Pertambangan ilegal yang berada di dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan pengangkutan Material (reff) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung yang diduga mengandung emas dan ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan 27 (dua puluh tujuh) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu Napu, Desa Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi yang diangkut menggunakan kendaraan mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pol DN 8309 MD yaitu ke TROMOL Sdra. ECE yang ada di Wilayah POBOYA Kota Palu;

- Bahwa keuntungan yang kami dapatkan dari pengangkutan tersebut sebesar 30 % untuk kami bagi rata dengan terdakwa EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN, untuk yang 70 % upahnya diserahkan kepada Pemilik Mobil yaitu Sdra. SUPADI;

2. Terdakwa **EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diperiksa dipersidangan dalam perkara tindak pidana Minerba;
- Bahwa kejadiannya hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita oleh petugas kepolisian di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa pada saat itu Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng menemukan Tersangka yang berada didalam kendaraan merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD, dan yang mengendarai kendaraan tersebut yaitu terdakwa TENI NOVRIANTO;
- Bahwa posisi duduk Terdakwa didalam kendaraan merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sulteng di Jalan Trans Palu Napu, Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi, yaitu disamping Pengemudi/Sopir terdakwa TENI NOVRIANTO;
- Bahwa yang berada didalam mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD yaitu Terdakwa sendiri sebagai Kerneck dan terdakwa TENI NOVRIANTO sebagai Sopir ;
- Bahwa banyak material batu,pasir,tanah (reff) yang diduga mengandung emas yang diangkut dengan menggunakan mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No. Pol DN 8309 MD, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung;
- Bahwa dari 27 (dua puluh tujuh) karung Material reff yang Terdakwa muat/angkut yaitu milik:
 - a. Konsi Papa TIKA termasuk kami Para Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) karung;
 - b. Sdra. KIKI sebanyak 4 (empat) Karung;
 - c. Sdra. ISEN sebanyak 2 (dua) Karung;
 - d. Sdra. PENCE sebanyak 2 (dua) Karung;
 - e. Sdra. ELI sebanyak 3 (tiga) Karung;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



f. Sdra. ACO sebanyak 1 (satu) Karung;

g. Untuk yang 2 (dua) karung saya tidak mengetahui pemiliknya.

- Bahwa pemilik kendaraan, yang mengangkut yaitu Sdra. SUPADI yang beralamatkan di Desa Uerani/Air Panas, Kec. Palolo, Kab. Sigi;
- Bahwa kami mengangkut dan membawa 27 (dua puluh tujuh) karung Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas tidak mempunyai mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa material reff yang diduga mengandung emas yang kami angkut/memuat berasal dari kegiatan Pertambangan ilegal yang berada di dusun Dongi-dongi, Desa Sedoa, Kec. Lore Utara, Kab. Poso;
- Bahwa kami baru pertama kali melakukan pengangkutan Material (reff) sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung yang diduga mengandung emas dan ditemukan oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa tujuan kami saat itu adalah akan dibawa ke TROMOL Sdra. ECE yang ada di Wilayah POBOYA Kota Palu;
- Bahwa dalam mengangkut dan membawa 27 (dua puluh tujuh) karung material Batu/Pasir/tanah (reff) yang diduga mengandung emas keuntungannya yakni sebesar 30 % untuk kami dan untuk yang 70 % upahnya diserahkan kepada Pemilik Mobil yaitu Sdra. SUPADI.

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) karung material batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas;
- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu - Napu Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi bahwa petugas Kepolisian Ditreskimsus Polda Sulteng telah menemukan material batu dan pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 27 (dua



puluh tujuh) karung yang diangkut oleh terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN ;

- Bahwa ketika petugas Kepolisian Ditreskrimsus dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi MOH. ANGGI PRANATA, Saksi AKBAR dan Saksi ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli di Jalan Tras Palu-Napu menghentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang dikemudikan oleh Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenneck mobil sekaligus mereka terdakwa sebagai pemilik material, kemudian Petugas memeriksa mobil tersebut dan menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebanyak 13 (tiga belas) Karung sedangkan sisanya merupakan milik dari KIKI (DPO) 4 (empat) karung, ISEN (DPO) 2 (dua) karung, PENCE (DPO) 2 (dua) karung, ELI (DPO) 3 (tiga) karung, ACO (DPO) 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya, yang diperoleh dengan cara menambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu, oleh karena terdakwa 1. TENI NOVRIANTO yang mengemudikan mobil dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai knneck mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas, oleh karena hal tersebut kemudian Petugas mengamankan Terdakwa I. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN beserta 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas.
- Bahwa Para Terdakwa yang menggunakan Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan mengangkut 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dari desa Dongi-dongi menuju ketempat Tromol/pengelolaan emas Poboya di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu tanpa dilengkapi surat ijin untuk melakukan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



usaha penambangan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi;

- Bahwa Berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 691/Pen.Pid/2020/Pn.Pal, tanggal 222 Desember 2021 dengan Certificate No.00003/AODCAP tanggal 06 Januari 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/376/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang mengandung unsur-unsur delik adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batu bara;
3. Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Pasal 104 atau pasal 105;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian setiap orang menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui oleh Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi bahwa identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan adalah benar identitas dari terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN dan dihubungkan dengan hasil pengamatan Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini bahwa ternyata kedua Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengelolaan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan mineral dan/atau Batu bara:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pasal I ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menggariskan hal-hal sebagai berikut :

- Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan Umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang;
- Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;
- Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak



berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri;

- Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri;
- Pengembangan dan atau Pemanfaatan adalah upaya untuk meningkatkan mutu Batubara dengan atau tanpa mengubah sifat fisik atau kimia Batubara asal;
- Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan;
- Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara;
- Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu;
- Batubara adalah endapan senyawa organik karbon yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;
- Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan Umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2021 sekitar pukul 19.20 Wita di Jalan Trans Palu - Napu Desa. Makmur, Kec. Palolo, Kab. Sigi bahwa petugas Kepolisian Ditreskimsus Polda Sulteng telah menemukan material batu dan pasir (reff) yang mengandung emas sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung yang diangkut oleh terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN ;
- Bahwa ketika petugas Kepolisian Ditreskimsus dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah diantaranya Saksi MOH. ANGGI PRANATA, Saksi AKBAR dan Saksi ASWARI SANDI, yang sedang melakukan patroli di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tras Palu-Napu menghentikan 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang dikemudian oleh Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenneck mobil sekaligus mereka Terdakwa sebagai pemilik material, kemudian Petugas memeriksa mobil tersebut dan menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebanyak 13 (tiga belas) Karung sedangkan sisanya merupakan milik dari KIKI (DPO) 4 (empat) karung, ISEN (DPO) 2 (dua) karung, PENCE (DPO) 2 (dua) karung, ELI (DPO) 3 (tiga) karung, ACO (DPO) 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya, yang diperoleh dengan cara menambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu, oleh karena terdakwa 1. TENI NOVRIANTO yang mengemudikan mobil dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai knneck mobil tidak dapat menunjukkan ijin untuk melakukan usaha penambangan berupa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) atau Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan dari pihak yang berwenang untuk dapat melakukan pengangkutan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas, oleh karena hal tersebut kemudian Petugas mengamankan Terdakwa I. TENI NOVRIANTO bersama sama dengan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN beserta 1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas;

- Bahwa Para Terdakwa yang menggunakan Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan mengangkut 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dari desa Dongi-dongi menuju ketempat Tromol/pengelolaan emas Poboya di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu tanpa dilengkapi surat ijin untuk melakukan usaha penambangan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi;

- Bahwa berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 691/Pen.Pid/2020/Pn.Pal, tanggal 222 Desember 2021 dengan Certificate No.00003/AODCAP tanggal 06 Januari 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/376/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Para Terdakwa *a quo* yang terungkap dalam persidangan maka menurut Majelis Hakim Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan perbuatan sub unsur yaitu kegiatan Pengangkutan sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur Yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g Pasal 104 atau pasal 105;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pemberian:
 - a. Nomor Induk berusaha.
 - b. Serifikat satandar dan/atau
 - c. Izin.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c terdiri atas :
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Usaha;
 - g. IzinPengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUUP;
 - i. IUP Untuk Penjualan;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa yang menggunakan Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD dan mengangkut 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas dari desa Dongi-dongi menuju ketempat Tromol/pengelolaan emas Poboya di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu tanpa dilengkapi surat ijin untuk melakukan usaha penambangan khusus untuk wilayah Dongi-dongi ditetapkan sebagai Wilayah Pencadangan Negara yang digunakan untuk kepentingan Strategis Nasional, berdasarkan Keputusan Menteri ESDM nomor 3673-K/30/MEM 2017 tentang Penetapan wilayah pertambangan Pulau Sulawesi;
- Bahwa berdasar hasil analisa/pemeriksaan Sucofindo atas sample material tambang yang disita berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 691/Pen.Pid/2020/Pn.Pal, tanggal 22 Desember 2021 dengan Certificate No.00003/AODCAP tanggal 06 Januari 2021 dengan identifikasi sample Code : LP-A/376/XII/2021/SULTENG/SPKT Tanggal 17 Desember 2021 didapat hasil, sample mengandung mineral logam berupa Emas;

Menimbang, bahwa dari fakta a quo dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah melakukan kegiatan pengangkutan material berupa reff tambang tanpa dilengkapi dengan ijin dari pihak yang berwenang hal tersebut telah bertentangan karena tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku pada Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP, yang dapat dihukum melakukan perbuatan pidana adalah

- Orang yang melakukan (pleger) ;
- Orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;
- Atau orang yang turut melakukan perbuatan (mede pleger);

Menimbang, bahwa yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa ketika petugas Kepolisian Ditreskrimsus dari Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah yang sedang melakukan patroli di Jalan Tras Palu-Napu menghentikan

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Mobil merk Suzuki Pick Up Mega Carry warna Hitam No Pol DN 8309 MD yang dikemudian oleh Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebagai kenneck mobil sekaligus mereka Terdakwa sebagai pemilik material, kemudian Petugas memeriksa mobil tersebut dan menemukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) karung/koli material (reff) yang mengandung emas yang merupakan milik terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN sebanyak 13 (tiga belas) Karung sedangkan sisanya merupakan milik dari KIKI (DPO) 4 (empat) karung, ISEN (DPO) 2 (dua) karung, PENCE (DPO) 2 (dua) karung, ELI (DPO) 3 (tiga) karung, ACO (DPO) 1 (satu) karung, Untuk yang 2 (dua) tidak diketahui pemiliknya, yang diperoleh dengan cara menambang di Dusun Dongi-Dongi Desa Sedoa Kec. Lore Utara Kab. Poso dengan tujuan tempat Tromol/pengelolaan emas di Kel. Kawatuna Kec. Mantikulore Kota Palu;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea, Bogor, 1976, hal. 62 sebagaimana dikutip oleh Ali Boediarto, SH ; Kompilasi Abstrak Hukum Putusan Mahkamah Agung tentang Hukum Pidana, Ikahi, 2000, hal.120-122, berpendapat bahwa turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu dimana kedua orang itu diminta melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut dan tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, karena jika hanya menolong tidak termasuk *medepleger*, tetapi dihukum sebagai membantu melakukan (*medeplichtege*) sehingga untuk dikatakan sebagai yang turut serta melakukan perbuatan pidana adalah jika telah melakukan perbuatan pelaksanaan dan melaksanakan anasir atau elemen dari peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan uraian definisi hukum menurut R. Soesilo sebagaimana diuraikan diatas maka Terdakwa I dan Terdakwa II memenuhi kualifikasi sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi menurut Hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur delik dalam Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi menurut hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) karung material batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas

Adalah merupakan hasil perbuatan Para Terdakwa dan barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka sepatutnya dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD;
- 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD

Adalah benar kendaraan yang dipakai Para Terdakwa dan merupakan milik orang lain yakni saksi Supiadi maka sepatutnya dikembalikan kepadanya Pemiliknya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam mencegah terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan hidup akibat kegiatan pertambangan illegal;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya;
Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 161 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. TENI NOVRIANTO dan Terdakwa II. EDWARD EDGAR HOLLIS alias AAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pengangkutan mineral dengan tidak memiliki ijin yang dilakukan secara bersama-sama*" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dengan denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.(lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) karung material batu/Pasir (reff) yang diduga mengandung emas;
Dirampas untuk Negara.
 - 1 (satu) unit Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD;
 - 1 (satu) lembar STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Mobil Pick Up Suzuki Mega Carry warna Hitam Nomor Polisi DN 8309 MD
Dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu saksi SUPADI.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 18 April 2022, oleh Chairil

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anwar, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mahir Sikki Z.A., S.H., dan Anthonie Mona, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari Kamis tanggal 21 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Agus. S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahir Sikki Z.A., S.H.

Chairil Anwar, S.H.,M.Hum.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sri Wahyuni,S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2022/PN Pal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)